



ARSIP 8 7/19

## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

 d



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

d





14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pubalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

d

22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);

*a* 





32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 128);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);

a



f



41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 115);
2. 43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 129);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 90);
45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 9);



48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017, Nomor 13);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. PENDAPATAN :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 2.159.409.774.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.800.267.767.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 789.571.539.000,-

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	Rp. 4.749.249.080.000
--------------------------	-----------------------

2. BELANJA:

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja pegawai	Rp. 1.728.042.731.000,-
2) Belanja hibah	Rp. 69.795.460.000,-
4) Belanja bantuan sosial	Rp. 23.372.000.000,-
5) Belanja bantuan keuangan (Parpol)	Rp. 2.228.508.000
6) Belanja tidak terduga	Rp. 5.000.000.000,-

Jumlah	Rp. 1.828.438.699.000
--------	-----------------------

b. Belanja Langsung :

a. Belanja pegawai	Rp. 132.214.754.900
b. Belanja barang dan jasa	Rp. 1.958.547.288.161
c. Belanja modal	Rp. 1.215.227.031.939

Jumlah	Rp. 3.305.989.075.000,-
--------	-------------------------






JUMLAH BELANJA ( a+b)	Rp. 5.134.427.774.000,-
	=====
DEFISIT	(Rp. 385.178.694.000,-)
3. PEMBIAYAAN	
a. Penerimaan	Rp. 399.178.694.000,-
b. Pengeluaran	Rp. 14.000.000.000,-
	-----
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 385.178.694.000,-

Pasal 2

Ringkasan, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini. ↴

↴

↴



Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA SEMARANG  
  
HENDRAR PRIHADI  


Di undangkan di Semarang

pada tanggal 20 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

  
AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 85

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 84 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**RINGKASAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Kode					Uraian	Jumlah
1					2	3
<b>4</b>					<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.749.249.080.000</b>
<b>4</b>	<b>1</b>				<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.159.409.774.000</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>Hasil Pajak Daerah</b>	<b>1.438.081.250.000</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Pajak Hotel</b>	<b>86.500.000.000</b>
4	1	1	01	02	Hotel Bintang Lima	47.000.000.000
4	1	1	01	03	Hotel Bintang Empat	12.850.000.000
4	1	1	01	04	Hotel Bintang Tiga	14.800.000.000
4	1	1	01	05	Hotel Bintang Dua	6.000.000.000
4	1	1	01	06	Hotel Bintang Satu	2.000.000.000
4	1	1	01	07	Hotel Melati Tiga	1.900.000.000
4	1	1	01	08	Hotel Melati Dua	320.000.000
4	1	1	01	09	Hotel Melati Satu	255.000.000
4	1	1	01	12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan	350.000.000
4	1	1	01	13	Wisma Pariwisata	575.000.000
4	1	1	01	16	Rumah Kos	450.000.000
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Pajak Restoran</b>	<b>175.000.000.000</b>
4	1	1	02	01	Restoran	145.000.000.000
4	1	1	02	03	Kafetaria	20.000.000.000
4	1	1	02	05	Katering / Jasa boga	5.000.000.000
4	1	1	02	08	Lesehan	5.000.000.000
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Pajak Hiburan</b>	<b>26.000.000.000</b>
4	1	1	03	01	Tontonan Film/Bioskop	11.000.000.000
4	1	1	03	07	Karaoke	5.100.000.000
4	1	1	03	10	Permainan Bilyar	250.000.000
4	1	1	03	15	Permainan Ketangkasan	2.500.000.000
4	1	1	03	16	Panti Pijat	800.000.000
4	1	1	03	17	Mandi Uap/Spa	2.200.000.000
4	1	1	03	18	Pusat Kebugaran	2.200.000.000
4	1	1	03	19	Pertandingan Olahraga	850.000.000



Kode				Uraian	Jumlah
1				2	3
				<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>14.000.000.000</b>
				<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(385.178.694.000)</b>
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0</b>

WALIKOTA SEMARANG

  
HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 84 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**


URUSAN PEMERINTAHAN : 1.1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
 ORGANISASI : 1.1.01.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1									2	3	4
<b>1.1.01</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>4</b>					<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>1.1.01</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>476.307.000</b>	
<b>1.1.01</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>476.307.000</b>	
<b>1.1.01</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>476.307.000</b>	
1.1.01	1.1.01.01	00	000	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	476.307.000	
									<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>476.307.000</b>	
<b>1.1.01</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>5</b>					<b>BELANJA DAERAH</b>		
<b>1.1.01</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>5</b>	<b>1</b>				<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>695.524.846.983</b>	
<b>1.1.01</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>695.524.846.983</b>	
<b>1.1.01</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>370.820.090.983</b>	
1.1.01	1.1.01.01	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	297.909.609.778	
1.1.01	1.1.01.01	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	25.999.610.895	
1.1.01	1.1.01.01	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	544.495.054	
1.1.01	1.1.01.01	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	27.152.318.795	
1.1.01	1.1.01.01	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	2.143.217.125	
1.1.01	1.1.01.01	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	15.042.155.605	
1.1.01	1.1.01.01	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.024.798.018	
1.1.01	1.1.01.01	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	3.885.713	
<b>1.1.01</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>324.704.756.000</b>	
1.1.01	1.1.01.01	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	127.803.200.000	
1.1.01	1.1.01.01	00	000	5	1	1	02	06	Tambahan/Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	193.985.381.000	
1.1.01	1.1.01.01	00	000	5	1	1	02	07	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	2.916.175.000	
									<b>Belanja Langsung</b>	<b>400.825.493.000</b>	
<b>1.1.01</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>01</b>							<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>10.447.021.200</b>	



Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1									2	3	4
<b>3.1.06</b>	<b>3.1.06.16</b>	<b>23</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>18.878.000</b>	
3.1.06	3.1.06.16	23	001	5	2	2	06	03	Belanja Foto Copy Dan Penjilidan	18.878.000	
<b>3.1.06</b>	<b>3.1.06.16</b>	<b>23</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor</b>	<b>1.300.000</b>	
3.1.06	3.1.06.16	23	001	5	2	2	10	12	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Perlengkapan Alat Peraga Dan Olah Raga	1.300.000	
<b>3.1.06</b>	<b>3.1.06.16</b>	<b>23</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>0</b>	
3.1.06	3.1.06.16	23	001	5	2	2	11	06	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	0	
<b>3.1.06</b>	<b>3.1.06.16</b>	<b>23</b>	<b>001</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>48</b>		<b>Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli Non Pns</b>	<b>49.600.000</b>	
3.1.06	3.1.06.16	23	001	5	2	2	48	02	Honorarium Pengajar/instruktur/narasumber/pembicara/moderator/pengawa Ujian Non Pns	49.600.000	
<b>3.1.06</b>	<b>3.1.06.16</b>	<b>25</b>							<b>Program Pengelolaan Asset Pemerintah</b>	<b>12.438.000</b>	
<b>3.1.06</b>	<b>3.1.06.16</b>	<b>25</b>	<b>004</b>						<b>Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan</b>	<b>12.438.000</b>	Lokasi : Kecamatan Pedurungan. Sumber dana : APBD Kota
<b>3.1.06</b>	<b>3.1.06.16</b>	<b>25</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>	<b>12.438.000</b>	
<b>3.1.06</b>	<b>3.1.06.16</b>	<b>25</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>300.000</b>	
3.1.06	3.1.06.16	25	004	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	300.000	
<b>3.1.06</b>	<b>3.1.06.16</b>	<b>25</b>	<b>004</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>26</b>		<b>Belanja Pemeliharaan Gedung/kantor/rumah Dinas/gudang/pagar Bangunan</b>	<b>12.138.000</b>	
3.1.06	3.1.06.16	25	004	5	2	2	26	01	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor, Rumah Dinas Dan Pagar Bangunan	12.138.000	
<b>3.1.06</b>	<b>3.1.06.16</b>	<b>26</b>							<b>Program Peningkatan Intensifikasi Pad</b>	<b>2.400.000</b>	
<b>3.1.06</b>	<b>3.1.06.16</b>	<b>26</b>	<b>003</b>						<b>Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan</b>	<b>2.400.000</b>	Lokasi : Kecamatan Pedurungan. Sumber dana : APBD Kota
<b>3.1.06</b>	<b>3.1.06.16</b>	<b>26</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>	<b>2.400.000</b>	
<b>3.1.06</b>	<b>3.1.06.16</b>	<b>26</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>400.000</b>	
3.1.06	3.1.06.16	26	003	5	2	2	06	03	Belanja Foto Copy Dan Penjilidan	400.000	
<b>3.1.06</b>	<b>3.1.06.16</b>	<b>26</b>	<b>003</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>47</b>		<b>Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli Pns</b>	<b>2.000.000</b>	
3.1.06	3.1.06.16	26	003	5	2	2	47	02	Honorarium Pengajar/instruktur/narasumber/pembicara/moderator/pengawas Ujian Pns	2.000.000	
<b>Jumlah Belanja</b>										<b>53.016.505.942</b>	
SURPLUS/(DEFISIT)										(53.016.505.942)	

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 84 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA TAHUN ANGGARAN 2019  
 PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	PMI	Jl.Mgr.Sugiyopranoto No.35	200.000.000
2	KONI	Jl.Citarum Raya It.2	24.000.000.000
3	PRAMUKA	Jl.Pahlawan Pleburan	2.500.000.000
4	Dewan Pendidikan	Jl.Pemuda 148 Gd.Moch Ikhsan It.1 Balaikota	600.000.000
5	FKUB	Jl.Taman Teuku Umar No.2 Tinjomoyo Banyumanik	750.000.000
6	DHC 45	Jl.Pemuda No.163 Gd.Juang 45	30.000.000
7	Pengurus Cabang NU Kota Semarang	Jl.Puspogiwang I No.47	500.000.000
8	MUI	Jl.Pandanaran No.126	300.000.000
9	Pengurus Cabang PWRI		55.000.000
10	Pimpinan Daerah Muhammadiyah	Jl.Wonodri Baru Raya	550.000.000
11	DPC LVRI	Jl.Pemuda No.163 Gd.Juang 45	97.000.000
12	BAZNAS	Jl.WR.Supratman 77	450.000.000
13	KPU	Jl.Pemuda No.175 Gedung Pandanaran It.5	453.860.000
14	Pemuda Pancasila	Jl.Komplek Gor Trilomba Juang 45 It.2 no.13	70.000.000
15	BAMAG	Jl.Dokter Wahidin No.68 Jatingaleh	50.000.000
16	IPHI	Jl.Abdurrahman Saleh No.285 Komplek Islamic Center Manyaran	200.000.000
17	Sarana dan Prasarana Umum		
1	Yayasan AL-AMIN GUNUNGSARI	Jl.Gunungsari Raya No 04 RT04 RW09	10.000.000
18	Tempat Ibadah		
	KECAMATAN PEDURUNGAN		
	Kelurahan Tlogosari Kulon		
1	Masjid NURUL AZIS	Jl. Parang Klitik Raya No.33	10.000.000
2	Gereja Batis Indonesia Tlogosari	Jl. Kembang Jeruk XI / 11	20.000.000
	Kelurahan Tlogosari Wetan		
1	Musholla NURRUR ROHIM	Jl.Gasem Wulung RT 4 RW IV	10.000.000
	Kelurahan Pedurungan Kidul		
1	Panitia Pembangunan Masjid Darul Ummah	Jl. Zebra Raya I RT 05 RW 04	10.000.000
	Kelurahan Tlogomulyo		

*f a*



No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
38	YYPAL- IKHLAS AL- HADI	Jl.Fatmawati (Tegal Kangkung) 7 RT 04 / RW 2 Kel. Kedungmundu	112.224.000
39	PANTI QOSIM AL-HADI SMG	Ds.Kuripan RT.02/01 Kelurahan Wonolopo Kec.Mijen	92.184.000
40	PANTI ASUHAN AMAL 'MULIA MUTA' ALIMN	Jl.Wanara Mukti I/882 Pedurungan Semarang	76.152.000
41	PANTI ASUHAN AL IKHSANIYAH	Jl.Candi Penataran Timur XII No.39 RT 03 Rw 04 Kalipancur	124.248.000
42	PANTI ASUHAN BAHTERA KASIH	Ds.Wonorejo Rt 4 / Rw 1 Kel.Pesantren - Mijen	128.256.000
43	PANTI ASUHAN BHAKTI ASIH	Jl. Dr. Ismangil no.18 Semarang	104.208.000
44	PANTI WREDHA RINDANG ASIH II	Jl. Dr. Ismangil no.16 Semarang	96.192.000
45	PANTI ASUHAN ARROMAH JERAKAH	Jl. Purwoyoso IV Rt.06 / 12 Ngaliyan Semarang	96.192.000
46	PANTI ASUHAN BETLEHEM	Jl. Musi Raya no.2 Semarang	100.712.000
47	PANTI ASUHAN KRISTEN EL ROI	Perumahan Plamongan Indah Blok H.12/1 Semarang	96.704.000
48	KAFAYATUL YATAMA	Jln.Penembahan Senopati no.180 B Rt.09/03 Ngaliyan	96.192.000
49	PANTI ASUHAN BAITI JANNATI	Jl. Dewi Sartika No.10 Rt.01/04 Sukorejo Gunungpati Semarang	96.192.000
50	PA AL FITROH	Jl.Tlogopancing IV,NO.03 RT 07 RW 07 Pedurungan	96.192.000
51	PA DAN PONPRES DARUN NAJAH	Dk. Juwono Rt.01/03 Mangunharjo Tembalang Semarang	96.192.000
52	PANTI ASUHAN DARUL KARIM	Ds. Panji Kel.Ngadirgo Rt.04/01 Mijen Semarang	96.192.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>5.500.000.000</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>23.372.000.000</b>

WALIKOTA SEMARANG


  
HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 84 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANSOS YANG DITERIMA TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	Bansos Tidak Terencana		
a	Santunan Kematian	OPD Pengampu ( Dinas Sosial )	2.250.000.000
b	Korban Bencana Alam	OPD Pengampu ( Badan Penanggulangan Bencana Daerah )	2.500.000.000
2	Beasiswa Warga Miskin SD/MI		
	Kecamatan Mijen		
1	SDN Bubakan	Jl. RM Subagiono	3.000.000
2	SDN Cangkiran 02	Jl. Argokiloso	3.000.000
3	SDN Jatibarang 01	Kp. Duduhan	600.000
4	SDN Jatibarang 03	Jl. Kaligetas	1.200.000
5	SDN Jatisari	Jl. RM Hadi Soebeno S	2.400.000
6	SDN Kedungpane 01	Jl. Dawung RT 04 RW 03	1.800.000
7	SDN Ngadirgo 03	Jl. RM Hadi Subeno S.	2.400.000
8	SDN Pesantren	Jl. Dawung RT 04 RW 03	2.400.000
9	SDN Tambangan 01	Jl. RM Hadi Soebeno S. KM 12	600.000
10	SDN Tambangan 02		1.800.000
11	SDN Wonolopo 01	Jl. Kemantren KM 0,75	1.800.000
12	SDN Wonolopo 02	Jl. Raya Kuripan RT 01 / RW I	1.200.000
13	SDN Wonoplembon 01	Jl. Lapangan	4.200.000
14	SDN Wonoplembon 02	Kp. Sebeluk	1.800.000
15	SD Islam Imama	Jl. Dawung RT 04 RW 03	600.000
	Kecamatan Gunungpati		
1	SD IT Hidayatullah	Dk. Sirayu RT. 04 RW. 02	4.200.000
2	SDN Gunungpati 02	Morokono	4.200.000
3	SDN Gunungpati 03	Sikrangkeng	4.200.000
4	SDN Jatirejo	Jl. Raya Potrowongso	4.200.000
5	SDN Kandri 01	Jl. Kandri Raya No. 54	4.200.000
6	SDN Kandri 02	Jl. Kreo Raya	1.800.000
7	SDN Ngijo 01	Jl. Raya Ngijo	1.800.000
8	SDN Ngijo 02	Jl. Raya Puntan	3.000.000
9	SDN Nongkosawit 01	Jl. Raya Nongkosawit	1.200.000
10	SDN Nongkosawit 02	Randusari RT 06 RW 02	4.200.000





NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
22	PKBM TERANG BANGSA	Jl permata hijau bb ii pondok hasanudin	257.400.000
23	PKBM TUNAS HARAPAN	Jl. lodan raya no 3	124.200.000
24	PKBM PELITA MANDIRI	Jl kaba timur no 6 rt 08 rw 13	280.800.000
25	PKBM TUNAS BANGSA	Jl raya mangkang wetan rt 03 rw 02	232.400.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>4.620.800.000</b>
	<b>JUMLAH A+B+C</b>		<b>7.469.000.000</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>69.795.460.000</b>

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI